BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya
Telepon/ Faximile : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6/HK.01.01/K.JI/03/2026

TENTANG

MENETAPKAN PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 2/TI.02.00/K.JI/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi public yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 2/TI.02.00/K.JI/02/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan PPID:
 a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
 a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasu Publik;
 b. Melakukan pengembagan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 a. Menyusun prosedur operasional standart yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 b. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 j. Mengelola sarana dan prasarana Informasi Publik; dan
 k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Petugas Pelayanan Informasi:
 a. Melayani permohonan Infomrasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohonan kepada Atasan PPID;
 b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam oelayanan Informasi; dan
 c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

A. WARITS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

MENETAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6/HK.01.01/K.JI/03/2026

TANGGAL : 9 Maret 2026

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STUKTUR PPID
1.	A.Warits, S.Sos	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pembina
2.	Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd.	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eka Rahmawati, S.Sos.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga	Tim Pertimbangan PPID
4.	Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Sos.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	Tim Pertimbangan PPID
5.	Rusmifahrizal Rustam, S.H	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
6.	Dewita Hayu Shinta, S.P., M.Si	Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Tim Pertimbangan PPID
7.	Anwar Noris, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Tim Pertimbangan PPID
8.	Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Atasan PPID
9.	Andi Anugerah Batara Mula, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	PPID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Anum Faticha Mayrizkya S	Subbagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Citra Saktian Prajaningrum	Staf Subbagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Bayu Syailendra	Staf Subbagian Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ach. Taufiqil Aziz	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Krisna Andika Tama	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Sonny Marta Mardana	Subbagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Lyfendana Furqon Masruri	Staf Subbagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Pitut Fariana	Subbagian PKBMN	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Rifdah Faizah	Subbagian SDM dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Ria Mustikah Drina S	Subbagian Hubungan antar lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Muhammad Rafly Suryanto	Subbagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Putri Hosana	Subbagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

A. WARITS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).